

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti jelaskan mengenai *Analog Switch off* Dalam Perspektif Regulator (Studi Kasus Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Dalam Pemberlakuan *Analog Switch off* Pasca Penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020), maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peranan KPI dalam pemnerlakuan ASO wajib melakukan penyesuaian regulasi pengawasan. KPI harus Responsif terhadap perkembangan teknologi dan perkembangan digitalisasi penyiaran, mengakomoirnya dalam revisi P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran) terbaru. Selain itu KPI harus juga aktif mempersiapkan Sistem Infrastruktur pengawasan dan peningkatan kapasitas SDM pengawasan yang dilakukan KPI dan KPID berbasis Pengawasan langsung dan partisipatif. Kedepan dengan banyaknya konten siaran selayaknya AI (Artifisial Intelligent) diterapkan dalam metode pengawasan langsung. KPI juga harus Disiplin dan Aktif dalam melakukan pengawasan penyiaran dan mendorong Lembaga Penyiaran melakukan pengawasan internal. Tentu saja dukungan pemerintah dalam mempersiapkan infrastruktur pengawasan yang lebih modern dan berteknologi tinggi sangat diperlukan oleh KPI dan KPID sebagai bagian dari upaya menjaga Indonesia melalui penyiaran. Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran juga tidak lepas dari tantangan mencerdaskan masyarakat melalui migrasi penyiaran digital ini. Komisi Penyiaran Indonesia yang diamanahkan Undang-Undang sebagai regulator penyiaran di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang

layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industry terkait. Tugas KPI lainnya, memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang. Kemudian menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran. Serta melakukan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran. Lanjutnya KPI harus tetap melakukan sosialisasi yang masif.

2. Upaya yang dilakukan oleh KPI selaku regulator dalam pemberlakuan ASO juga tidak berhenti KPI bersama pemerintah berupaya terus untuk melakukan sosialisasi secara masif, sebab masyarakat banyak yang belum mengetahui ASO, hal ini dilakukan oleh KPI agar tetap menjamin masyarakat mendapatkan hak dasar dalam memperoleh informasi tidak terputus, serta KPI mendorong dengan agar keberagaman konten dan keberagaman kepemilikan dapat hadir saat pemberlakuan ASO, hal ini didasari apabila siaran telah bermigrasi ke digital maka akan lebih banyak lembaga penyiaran dan konten siaran yang ada tetapi dengan catatan konten siaran harus tetap berkualitas. Karena sosialisasi, karena *Analog Switch off* ini adalah barang baru meskipun secara Internasional adalah sesuatu yang sudah lama bahkan sejak tahun 16 juni 2006 dari rekomendasi forum internasional telecommunication union telah merekomendasikan berbagai negara agar segera bermigrasi ke digital, namun memang perkembangannya di Indonesia banyak sekali pertimbangan-pertimbangannya untuk menghadapi Analog Switch Off. Dan Infrastruktur, yang pertama adalah infrastruktur multi flexser terlebih dahulu apakah pemancarnya sudah terpenuhi dan alat-alatnya sudah terpenuhi. Yang ke dua Lembaga penyiarannya apakah alat-alat yang digunakan dan frekuensinya sudah kompatibel dengan digital dan

sudah siap. Infrastruktur berkaitan dengan peralatan yang dimiliki oleh masyarakat, agar masyarakat mengetahui bagaimana menggunakan alatnya dan informasi-informasi tersebut haruslah disediakan oleh pemerintah. Serta KPI harus berupaya melakukan literasi digital Literasi terhadap masyarakat bagaimana menggunakan teknologinya agar masyarakat mengerti dalam menggunakan decoder dengan Tv analog maupun menggunakan Tv digital, literasi persoalan konten agar masyarakat dapat memilih dengan tepat siaran-siaran yang berkualitas agar dapat memberikan edukasi, informasi, dan bahkan hiburan yang sehat bagi masyarakat

3. Tahapan digitalisasi penyiaran di Indonesia dapat dilacak pada tahun 2007. Pada saat itu, ditetapkan standar penyiaran digital terrestrial untuk televisi tidak bergerak di Indonesia melalui Permenkominfo Nomor 07/P/M.Kominfo/3/2007. Aturan yang ditandatangani pada tanggal 21 Maret 2007 tersebut menetapkan standar penyiaran digital terrestrial untuk televisi tidak bergerak di Indonesia, yaitu digital video broadcasting terrestrial (DVB-T). Selain DVB-T, akan dikembangkan pula DVB handheld atau genggam (DVB-H). DVB-H dipakai sebagai siaran TV digital melalui penerima televisi portable atau handheld. Pada saat bersamaan, juga akan dikembangkan digital audio broadcast (DAB) untuk menggantikan radio analog FM sehingga banyak sekali pita spektrum frekuensi yang dapat dilihat. Beberapa upaya percepatan ASO 2022 dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan memberikan kemudahan dan fasilitas membangun infrastruktur telekomunikasi. Pertama, kewajiban bagi pelaku, usaha pemilik infrastruktur pasif untuk membuka akses bagi penyelenggara telekomunikasi dengan prinsip kerja sama. Kedua, pelaku usaha yang memiliki infrastruktur aktif dapat membuka akses pemanfaatan kepada penyelenggara telekomunikasi atau penyiaran melalui kerja sama yang

adil, wajar dan nondiskriminasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan penundaan Tahap I *Analog Switch off* atau migrasi dari televisi analog ke digital. Tahap ini semula akan dimulai pada 17 Agustus 2021 sesuai Permenkominfo Nomor 6 Tahun 2021. Tanggal pengganti dimulainya Tahap I ASO masih belum ditentukan. Kemenkominfo baru akan mengumumkannya segera setelah Permenkominfo nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran itu ditandatangani oleh Menkominfo. penjadwalan ulang Tahap I dilakukan berdasarkan sejumlah pertimbangan. Pertama, fokus pemerintah maupun masyarakat saat ini masih dalam rangka penanganan dan pemulihan kondisi kesehatan dan ekonomi pandemi covid-19.

5.2 Saran

1. Peranan KPI dalam pemberlakuan ASO selaku regulator harus mengawal dan memastikan secara teknis pelaksanaan ASO harus berpihak kepada kepentingan masyarakat, dan KPI harus memaksimalkan dan mengkaji kembali mengenai P3SPS dan harus segera merevisi Undang-Undang Penyiaran agar ketika ASO diterapkan sudah mampu secara konten siaran beradaptasi dengan konten siaran yang sangatlah banyak.
2. Upaya dan realitas pemberlakuan ASO kepada pemerintah diharapkan tidak membuat kegaduhan atau kebingungan dengan kebijakan tersebut dan harus ada terlebih dahulu masa transisi digitalisasi penyiaran di Indonesia.
3. Tahapan-tahapan yang sudah dilakukan sejauh ini oleh pemerintah harus terus ditingkatkan dan lebih dimaksimalkan kembali agar program tersebut dapat berjalan lancar dan masyarakat mampu menerima serta mengikuti program ASO tersebut.

4. Dalam sosialisasinya pemerintah harus bekerjasama dengan lembaga penyiaran agar seluruh televisi analog diwajibkan untuk selalu memunculkan text berjalan mengenai perpindahan tv analog ke tv digital.
5. Dalam proses perpindahan tv analog ke tv digital, agar maksimal KPI bersama pemerintah dapat mendorong para lembaga penyiaran agar memindahkan killer konten (Sinetron, berita, olahraga, dan siaran yang berating tinggi) agar ditayangkan di tv digital
6. Untuk tahapan distribusi infrastruktur pendukung seperti STB untuk keluarga miskin dapat dipercepat tidak perlu menunggu tahapan ASO berjalan, sehingga ketika sudah berjalan masyarakat dapat siap menyambut ASO dan STB diproduksi secara massal dengan harga terjangkau